

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI
VINYL CHLORIDE MONOMER DAN POLY VINYL CHLORIDE

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride Monomer dan Poly Vinyl Chloride;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI VINYL CHLORIDE MONOMER DAN POLY VINYL CHLORIDE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah usaha dan/atau kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk usaha dan/atau kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
2. Industri vinyl chloride monomer adalah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan proses pengolahan etilen dan chloride menjadi bahan baku untuk industri poly vinyl chloride;
3. Industri poly vinyl chloride adalah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan proses pengolahan vinyl chloride monomer menjadi polimer sebagai barang setengah jadi;

4. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
5. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;
6. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang berasal dari proses produksi dan/atau area proses yang terkontaminasi, tidak termasuk air limbah yang berasal dari utilitas, domestik dan air pendingin;
7. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan volume air limbah, kadar, dan beban pencemaran;
8. Volume air limbah maksimum adalah jumlah air limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke sumber air setiap satuan produksi;
9. Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke sumber air;
10. Beban pencemaran maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke sumber air;
11. Titik penataan (*point of compliance*) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah;
12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung-jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kadar dan beban pencemaran.

Pasal 3

- (1) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampaui.
- (2) Apabila baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui karena keadaan terhentinya operasi pada sebagian atau seluruh kegiatan sampai dimulainya kembali kegiatan operasi, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkan dan menyampaikan kejadian tersebut disertai rincian kegiatan penanggulangan pencemaran kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 4

- (1) Baku mutu air limbah daerah bagi usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka berlaku baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Apabila hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 6

Apabila berdasarkan hasil kajian mengenai pembuangan air limbah mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5, maka dalam persyaratan izin pembuangan air limbah diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.

Pasal 7

Lokasi titik penataan harus berada pada saluran air limbah sebelum air limbah dibuang ke sumber air dan tidak terkena pengaruh dari air limbah yang berasal dari utilitas, domestik, dan air pendingin.

Pasal 8

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride wajib melakukan pengolahan air limbah, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride wajib untuk:

- a. membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- b. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;
- c. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampur buangan air bekas pendingin ke dalam aliran buangan air limbah;
- d. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- e. memisahkan saluran buangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- f. melakukan swapantau harian kadar parameter baku mutu air limbah, paling sedikit memeriksa pH dan COD air limbah;
- g. memeriksakan kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh laboratorium yang telah terakreditasi;
- h. menyampaikan laporan tentang hasil analisis air limbah dan debit harian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri, serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bupati/Walikota wajib mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dalam izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri vinyl chloride monomer dan poly vinyl chloride yang telah ditetapkan sebelumnya lebih longgar, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka baku mutu air limbah sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2006

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Hoetomo, MPA.

S A L I N A N

Lampiran : Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup

Nomor : 10 Tahun 2006

Tanggal : 2 Oktober 2006

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI
VINYL CHLORIDE MONOMER DAN POLY VINYL CHLORIDE

Parameter	Vinyl Chloride Monomer		Poly Vinyl Chloride		Vinyl Chloride Monomer dan Poly Vinyl Chloride	
	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (gram/ton produk)	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (gram/ton produk)	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (gram/ton produk)
BOD	100	700	75	202,5	93	902,5
COD	250	1750	150	405	222	2155
TSS	100	700	100	270	100	970
TDS	(-)	(-)	(*)	(*)	(*)	(*)
Tembaga (Cu)	2	14	(-)	(-)	0,2	14
Klorin Bebas (Cl ₂)	1	7	(-)	(-)	0,1	7
pH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
Volume Air Limbah Maksimum	7 m ³ /ton produk		2,7 m ³ /ton produk		7 m ³ /ton produk VCM + 2,7 m ³ /ton produk PVC	

Keterangan :

(*) Artinya TDS dalam air limbah tidak boleh lebih besar dari TDS sumber air tempat pembuangan.

(-) Artinya tidak dipersyaratkan.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Hoetomo, MPA.

